



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00441/2024

26 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Divisi Perusahaan Publik 2
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Tanggapan Permintaan Penjelasan Bursa

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat PT Bursa Efek Indonesia nomor S-06454/BEI.PP2/06-2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Permintaan Penjelasan Bursa, dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") selaku induk perusahaan dari PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi ("**WIKAIKON**") menyampaikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut:

- a. Informasi kontribusi pendapatan PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi kepada Perseroan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 dan 31 Maret 2024.**

	31 Desember 2023	31 Maret 2024
Kontribusi pendapatan WIKAIKON Kepada Perseroan	Rp204,42 Miliar	Rp20,89 Miliar

- b. Nilai gugatan dan penilaian Perseroan atas materialitas gugatan tersebut.**
Nilai gugatan sebesar Rp1.599.410.155,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima Rupiah) dan gugatan tersebut tidak material jika dibandingkan dengan ekuitas WIKAIKON per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp600 Miliar.
- c. Penjelasan mengenai latar belakang gugatan dan pihak yang menggugat.**
PT Delta Niaga Sinergi ("**Pemohon**") adalah supplier ban dan *sparepart* alat berat dari WIKAIKON, dimana pemohon memiliki tagihan atas material yang telah di *supply* kepada WIKAIKON. Dimana hingga saat ini WIKAIKON tetap melakukan pemenuhan pembayaran hutang secara bertahap dan berupaya melakukan komunikasi dengan Pemohon.

Adapun sebelumnya pada tanggal 6 Mei 2024, PT Infinitie Berkah Energi telah mengajukan permohonan PKPU kepada WIKAIKON dengan Nomor 130/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan PT Delta Niaga Sinergi masuk



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00441/2024

sebagai Kreditur Lain dalam permohonan PKPU tersebut. Namun terhadap permohonan PKPU 6 Mei 2024 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan menolak gugatan tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa WIKAIKON berada dalam **keadaan mampu bayar (solven)**, mengingat WIKAIKON masih melakukan pembayaran utang kepada PT Infinitie Berkah Energi dan Pemohon sebelum diajukan permohonan PKPU.

d. Dampak permohonan PKPU terhadap kinerja keuangan maupun operasional Perseroan.

Tidak ada dampak kinerja keuangan maupun operasional Perseroan atas Permohonan PKPU tersebut.

e. Perkembangan terkait gugatan PKPU tersebut sampai dengan saat ini.

Sidang pertama telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 namun ditunda dikarenakan masih diperlukannya kecukupan waktu bagi WIKAIKON untuk mempersiapkan legalitas yang diperlukan dalam persidangan. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan agenda pemeriksaan legalitas dari Para Pihak.

f. Upaya penyelesaian atas gugatan PKPU tersebut.

1. WIKAIKON menghormati dan akan menjalankan proses hukum sesuai dengan alur persidangan yang berlaku;
2. WIKAIKON tetap membuka jalur komunikasi kepada PT Delta Niaga Sinergi sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kewajiban.

Demikian surat informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

